



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 230.K/MG.01/MEM.M/2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 311);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang akan Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.
- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan dan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman pelaksanaan dan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- KETIGA : Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen yang digunakan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang terdiri atas:
- a. bagi hasil awal (*base split*);

- b. komponen variabel dan komponen progresif untuk Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan
 - c. komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
- KEEMPAT : a. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
- b. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
- KELIMA : a. Bagi hasil awal (*base split*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor.
- b. Besaran bagi hasil awal (*base split*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan sebagai berikut:
- 1) untuk Minyak Bumi sebesar 53% (lima puluh tiga persen) bagian Negara dan 47% (empat puluh tujuh persen) bagian Kontraktor; dan
 - 2) untuk Gas Bumi sebesar 51% (lima puluh satu persen) bagian Negara dan 49% (empat puluh sembilan persen) bagian Kontraktor.
- KEENAM : Komponen variabel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
- a. jumlah cadangan;
 - b. lokasi lapangan; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur.
- KETUJUH : Komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
- a. harga Minyak Bumi; dan
 - b. harga Gas Bumi.
- KEDELAPAN : Komponen variabel dan komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH meliputi nilai parameter dan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak pisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KESEMBILAN : Dalam rangka penetapan dan/atau penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan verifikasi teknis dengan mengacu pada parameter dan penyesuaian bagi hasil sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor untuk komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c ditetapkan sebesar 46% (empat puluh enam persen).
- KESEBELAS : Ketentuan dan tata cara perhitungan, verifikasi, pelaporan, serta penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0159.K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 230.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 19 September 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*


PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

A. SKEMA PENERAPAN KOMPONEN KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

1. Besaran bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ditetapkan pada saat:
 - a. penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. persetujuan rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan; dan/atau
 - c. penetapan perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
2. Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c meliputi:
 - a. Wilayah Kerja yang berasal dari perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
 - b. alih kelola Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya; atau
 - c. Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan akan dilelang.
3. Untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan mempunyai lapangan eksisting yang sedang berproduksi, besaran bagi hasil untuk lapangan eksisting dapat ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
4. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menggunakan metode bagi hasil pembagian *gross* produksi dengan mekanisme:
 - a. untuk ketentuan-ketentuan pokok perusahaan Minyak dan Gas Bumi Konvensional, menggunakan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif; dan
 - b. untuk ketentuan-ketentuan pokok perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, menggunakan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
5. Untuk ketentuan-ketentuan pokok perusahaan Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, besaran bagi hasil ditetapkan untuk setiap rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan.
6. Untuk ketentuan-ketentuan pokok perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, besaran bagi hasil ditetapkan untuk seluruh rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan.

7. Untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besaran bagi hasil sebagai bagian dari:
 - a. persetujuan rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan pertama; atau
 - b. penetapan perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
8. Untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besaran bagi hasil sebagai bagian dari:
 - a. penetapan bentuk dan/atau ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; atau
 - b. penetapan perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besaran bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8 berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala SKK Migas.
10. Untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya, SKK Migas menetapkan besaran bagi hasil sebagai bagian dari persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya.
11. SKK Migas dalam menetapkan besaran bagi hasil untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya mengacu pada pedoman dalam Keputusan Menteri ini.
12. SKK Migas melaporkan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam angka 10 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat perbedaan besaran komponen variabel pada rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan dengan kondisi aktual setelah adanya produksi komersial, dapat dilakukan penyesuaian besaran bagi hasil dengan mengacu pada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas dan disertai data dukung yang memuat perbedaan besaran komponen variabel;
 - b. penyesuaian besaran bagi hasil atas perubahan komponen progresif dilaksanakan secara berkala setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas dan disertai data dukung yang memuat perhitungan harga rata-rata tertimbang bulanan dari penjualan semua jenis minyak mentah atau gas bumi di seluruh lapangan pada suatu rencana pengembangan lapangan;
 - c. penyesuaian besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara antara SKK Migas dan Kontraktor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
 - d. Kepala SKK Migas wajib melaporkan penyesuaian besaran bagi hasil dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- e. penyesuaian besaran bagi hasil dengan kondisi aktual setelah adanya produksi komersial sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diberlakukan untuk komponen ketersediaan infrastruktur pada komponen variabel; dan
 - f. untuk komponen ketersediaan infrastruktur pada komponen variabel, tetap mengacu pada kondisi aktual saat proses persetujuan rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan.
14. Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan tidak mencapai nilai keekonomian proyek, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil kepada Kontraktor.
 15. Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan melebihi kewajaran nilai keekonomian proyek, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil untuk Negara.
 16. Tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dan angka 15 dapat diberikan pada saat:
 - a. persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama dan/atau perubahan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama;
 - b. persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya dan/atau perubahan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya; dan/atau
 - c. penetapan perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir.
 17. Kriteria, metode, dan tata cara pemberian tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam angka 14 sesuai dengan pedoman pemberian insentif kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 18. Skema penerapan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Penerapan Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

B. NILAI PARAMETER DAN PENYESUAIAN BAGI HASIL BAGIAN KONTRAKTOR UNTUK KOMPONEN VARIABEL

1. Komponen variabel terdiri atas:
 - a. jumlah cadangan;

- b. lokasi lapangan; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur.
2. Komponen jumlah cadangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a merupakan jumlah cadangan komersial (*commercial reserves*) yang digunakan dalam perhitungan keekonomian pada persetujuan rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan.
 3. Komponen lokasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b diklasifikasikan menjadi:
 - a. Daratan, yaitu ketika dalam suatu pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan seluruh sumur minyak bumi dan/atau gas bumi terletak di daratan; dan
 - b. Lepas Pantai (dangkal, dalam, dan sangat dalam), yaitu ketika dalam suatu pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan terdapat sumur minyak bumi dan/atau gas bumi yang terletak di lepas pantai atau daerah rawa.
 4. Mekanisme pengukuran komponen lokasi lapangan klasifikasi Lepas Pantai sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b menggunakan kedalaman laut yang paling dalam dari lokasi sumur Eksplorasi atau Eksploitasi yang dibor, pada saat kondisi permukaan air laut tertinggi.
 5. Komponen ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diklasifikasikan menjadi:
 - a. Telah Tersedia, yaitu ketika telah tersedia infrastruktur Minyak Bumi dan/atau Gas bumi eksisting (pipa dan/atau fasilitas produksi) yang dapat digunakan untuk mayoritas kebutuhan infrastruktur produksi sampai dengan *lifting* Minyak Bumi dan/atau Gas bumi dari rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan;
 - b. Tersedia Sebagian, yaitu ketika telah tersedia infrastruktur Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi eksisting (pipa dan/atau fasilitas produksi) yang dapat digunakan namun tidak mencukupi mayoritas kebutuhan infrastruktur produksi sampai dengan *lifting* Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan; dan
 - c. Belum Tersedia, yaitu ketika sama sekali belum tersedia infrastruktur Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi eksisting (pipa dan/atau fasilitas produksi) yang dapat digunakan untuk kebutuhan infrastruktur produksi sampai dengan *lifting* Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan.
 6. Nilai parameter dan besaran penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor untuk komponen variabel ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Parameter dan Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor Untuk Komponen Variabel

No.	Komponen	Klasifikasi Komponen	Nilai Parameter	Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
1.	jumlah cadangan (X*=jumlah cadangan komersial, mmboc)	tinggi	(X>60)	12
		sedang	(20≤X≤60)	13
		rendah	(X<20)	14

No.	Komponen	Klasifikasi Komponen	Nilai Parameter	Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
2.	lokasi lapangan (h*=kedalaman laut terdalam dari lokasi sumur bor, meter)	Daratan	-	11
		Lepas Pantai dangkal	($h < 500$)	12
		Lepas Pantai dalam	($500 \leq h \leq 1000$)	13
		Lepas Pantai sangat dalam	($h > 1000$)	14
3.	ketersediaan infrastruktur (X*= persentase perbandingan ketersediaan infrastruktur minyak dan/atau gas bumi eksisting yang dapat digunakan terhadap kebutuhan infrastruktur produksi sampai dengan lifting pada rencana pengembangan lapangan)	Telah Tersedia	$X > 50\%$	10
		Tersedia Sebagian	$0\% < X \leq 50\%$	11
		Belum Tersedia	$X = 0\%$	13

7. Nilai parameter untuk komponen variabel sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat disesuaikan dengan mengacu pada data dan kondisi terkini.

C. NILAI PARAMETER DAN PENYESUAIAN BAGI HASIL BAGIAN KONTRAKTOR UNTUK KOMPONEN PROGRESIF

1. Komponen progresif terdiri atas:
 - a. harga Minyak Bumi; dan
 - b. harga Gas Bumi.
2. Komponen harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a merupakan harga rata-rata tertimbang bulanan dari penjualan semua jenis Minyak Mentah di seluruh lapangan pada suatu rencana pengembangan lapangan berdasarkan Harga Minyak Mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Komponen harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b merupakan harga rata-rata tertimbang bulanan dari penjualan semua jenis Gas Bumi di seluruh lapangan pada suatu rencana pengembangan lapangan berdasarkan Harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
5. Komponen harga Minyak Bumi dan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b diklasifikasikan menjadi:
 - a. sangat rendah;
 - b. rendah;
 - c. sedang;
 - d. tinggi; dan
 - e. sangat tinggi.
6. Nilai parameter dan besaran penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor untuk komponen progresif ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Parameter dan Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor Untuk Komponen Progresif

No.	Komponen	Klasifikasi Komponen	Nilai Parameter	Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
1.	harga Minyak Bumi (X*=harga rata-rata tertimbang bulanan Minyak Bumi, US\$/barrel)	sangat rendah	$(X \leq 45)$	5
		rendah	$(45 < X < 65)$	$(-0,25 * X) + 16,25$
		sedang	$(65 \leq X \leq 85)$	0
		tinggi	$(85 < X < 105)$	$(-0,25 * X) + 21,25$
		sangat tinggi	$(X \geq 105)$	-5
2.	harga Gas Bumi (X*=harga rata-rata tertimbang bulanan Gas Bumi, US\$/mmbtu)	sangat rendah	$(X \leq 4)$	5
		rendah	$(4 < X < 7)$	$(-1,6667 * X) + 11,6667$
		sedang	$(7 \leq X \leq 10)$	0
		tinggi	$(10 < X < 13)$	$(-1,6667 * X) + 16,6667$
		sangat tinggi	$(X \geq 13)$	-5

7. Nilai parameter untuk komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat disesuaikan dengan mengacu pada data dan kondisi terkini.

8. Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan tambahan persentase bagi hasil untuk Kontraktor pada suatu rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan, secara bersamaan besaran penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor untuk komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat ditetapkan lain untuk rencana pengembangan lapangan atau lapangan-lapangan, sehingga total bagi hasil bagian Kontraktor tidak mencapai 100% (seratus persen).

D. METODE PENETAPAN NILAI PARAMETER KOMPONEN VARIABEL DAN KOMPONEN PROGRESIF PADA SISTEM FISKAL KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

1. Nilai parameter komponen variabel dan komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 dan Tabel 2 ditetapkan berdasarkan analisa statistik data nasional rekapitulasi 5 (lima) tahunan terakhir terhadap:
 - a. data lokasi lapangan pada tiap-tiap persetujuan rencana pengembangan lapangan, untuk komponen lokasi lapangan;
 - b. data jumlah cadangan komersial yang dipakai dalam perhitungan keekonomian pada tiap-tiap persetujuan rencana pengembangan lapangan, untuk komponen jumlah cadangan;
 - c. data bulanan rata-rata tertimbang Harga Minyak Mentah Indonesia yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk komponen harga Minyak Bumi; dan
 - d. data bulanan harga rata-rata *liquified natural gas* (LNG) *Japan Korea Marker* publikasi *Platts* dan data Harga Gas Bumi domestik yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk komponen harga Gas Bumi.
2. Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan analisa dan interpretasi korelasi antara lokasi lapangan, kedalaman lokasi sumur lepas pantai, dan nilai investasi pengembangan lapangan.
3. Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf d, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan serangkaian pengolahan data diantaranya pemilahan data, pemilihan periode, dan pembulatan nilai untuk pencerminan data terhadap kondisi terkini serta menghilangkan inkonsistensi, anomali, dan volatilitas data yang dapat merusak proses analisa.
4. Terhadap hasil pemilahan masing-masing data rekapitulasi jumlah cadangan, harga Minyak Bumi, dan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan perhitungan nilai *mean* dan standar deviasi dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Tabel 3. Formula Statistik Nilai *Mean* dan Standar Deviasi

Formula	Keterangan
$\bar{x} = \sum x / n$ <p>\bar{x} : rata-rata (<i>mean</i>) x : kumpulan data n : banyaknya data</p>	<p>nilai rata-rata dari kumpulan data statistik realisasi</p>

Formula	Keterangan
<p>standar deviasi</p> $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ <p>s : standar deviasi xi : data ke-i; \bar{x} : rata-rata (<i>mean</i>) n : banyaknya data</p>	<p>nilai tingkat penyebaran/simpangan data terbanyak terhadap nilai rata-rata data</p>

5. Nilai parameter dari komponen jumlah cadangan, harga Minyak Bumi, dan harga Gas Bumi ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Tabel 4. Formula Nilai Parameter Jumlah Cadangan

Klasifikasi Komponen Jumlah Cadangan	Formula Nilai Parameter (X : jumlah cadangan, MMBOE)	Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
tinggi	$X > (\bar{x} + s)$	12
sedang	$(\bar{x}) \leq X \leq (\bar{x} + s)$	13
rendah	$X < (\bar{x})$	14

Tabel 5. Formula Nilai Parameter Harga Minyak Bumi

Klasifikasi Komponen harga Minyak Bumi	Formula Nilai Parameter (X : harga Minyak Bumi, US\$/barrel)	Formula Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
sangat rendah	$X \leq (\bar{x} - s)$	5
rendah	$(\bar{x} - s) < X < (\bar{x})$	$((-5/s) * X) + (5 * \bar{x} / s)$
sedang	$(\bar{x}) \leq X \leq (\bar{x} + s)$	0
tinggi	$(\bar{x} + s) < X < (\bar{x} + 2*s)$	$((-5/s) * X) + (5 * (\bar{x} + s) / s)$
sangat tinggi	$X \geq (\bar{x} + 2*s)$	-5

Tabel 6. Formula Nilai Parameter Harga Gas Bumi

Klasifikasi Komponen harga Gas Bumi	Formula Nilai Parameter (X : harga Gas Bumi, US\$/mmbtu)	Formula Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
sangat rendah	$X \leq (\bar{x} - s)$	5
rendah	$(\bar{x} - s) < X < (\bar{x})$	$((-5/s) * X) + (5 * \bar{x} / s)$
sedang	$(\bar{x}) \leq X \leq (\bar{x} + s)$	0
tinggi	$(\bar{x} + s) < X < (\bar{x} + 2*s)$	$((-5/s) * X) + (5 * (\bar{x} + s) / s)$
sangat tinggi	$X \geq (\bar{x} + 2*s)$	-5

keterangan:

\bar{x} : rata-rata (*mean*)

s : standar deviasi

E. CONTOH SIMULASI PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

1. Contoh Kasus pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagai berikut:

Perusahaan X berhasil memenangkan lelang Wilayah Kerja Y yang diselenggarakan Pemerintah melalui lelang reguler Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional terbuka.

Setelah menemukan cadangan komersial pada masa Eksplorasi, Kontraktor Wilayah Kerja Y mengajukan rencana pengembangan lapangan pertama untuk lapangan Z. SKK Migas melakukan evaluasi teknis terhadap usulan Kontraktor sehingga diketahui bahwa lapangan Z memiliki parameter teknis diantaranya perkiraan jumlah cadangan komersial yang dapat dijual dengan hasil sertifikasi sebesar 62 (enam puluh dua) mmboc, kedalaman terdalam lokasi sumur eksplorasi yang dibor sebesar 450 (empat ratus lima puluh) meter dari permukaan air laut pada keadaan air laut pasang tertinggi, dan belum terdapat pipa ataupun fasilitas produksi pada Wilayah Kerja Y. Asumsi harga yang digunakan pada rencana pengembangan lapangan yaitu sebesar US\$65/barrel untuk Minyak Bumi dan US\$7/mmbtu untuk Gas Bumi.

Setelah pengembangan lapangan Z selesai dan memasuki masa produksi komersial, berdasarkan hasil monitoring produksi dan cadangan, *update* sertifikasi jumlah cadangan komersial hanya sebesar 56 (lima puluh enam) mmboc dan terdapat sumur bor eksploitasi dengan lokasi kedalaman 600 (enam ratus) meter di bawah permukaan air laut.

Setelah melakukan evaluasi keekonomian keadaan aktual, Kontraktor mengajukan permohonan tambahan bagi hasil Minyak dan Gas Bumi sebesar masing-masing 1% (satu persen) untuk kebutuhan keekonomian lapangan Z kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui SKK Migas.

2. Simulasi penetapan dan perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

a. Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama

Dalam rangka lelang Wilayah Kerja Y, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dengan besaran bagi hasil awal (*base split*) sebagai berikut:

Tabel 7. Contoh Penetapan Besaran Bagi Hasil Awal (*Base Split*)

Sumber Daya	Bagi Hasil Awal (<i>Base Split</i>) Bagian Kontraktor (%)*	Bagi Hasil Awal (<i>Base Split</i>) Bagian Negara (%)*
Minyak Bumi	47	53
Gas Bumi	49	51

Keterangan:

*Total bagi hasil akan diperhitungkan menggunakan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan berdasarkan besaran penyesuaian bagi hasil komponen variabel dan komponen progresif pada saat penetapan dan penyesuaian bagi hasil.

b. Penetapan Besaran Bagi Hasil

Dalam rangka rencana pengembangan lapangan pertama untuk lapangan Z, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala SKK Migas, menetapkan besaran bagi hasil yang merupakan satu kesatuan dengan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama. Besaran bagi hasil secara terperinci ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 8. Contoh Penetapan Besaran Bagi Hasil

Jenis Komponen	Komponen	Asumsi Nilai Parameter	Klasifikasi Komponen	Besaran Bagi Hasil Minyak Bumi Bagian Kontraktor (%)	Besaran Bagi Hasil Gas Bumi Bagian Kontraktor (%)
bagi hasil awal (<i>base split</i>)	Minyak Bumi	-	-	47	-
	Gas Bumi	-	-	-	49
komponen variabel	jumlah cadangan	62 mmboc*	tinggi	12*	
	lokasi lapangan	450 meter *	Lepas Pantai dangkal	12*	
	ketersediaan infrastruktur	0%	Belum Tersedia	13	
komponen progresif	harga Minyak Bumi	\$65/barrel**	sedang	0**	-
	harga Gas Bumi	\$7/mmbtu**	sedang	-	0**
ASUMSI TOTAL BAGI HASIL BAGIAN KONTRAKTOR				84	86

Keterangan:

* Disesuaikan dengan kondisi aktual setelah ada produksi komersial.

** Disesuaikan dengan kondisi aktual harga rata-rata tertimbang bulanan.

Bagi hasil bagian Negara menggunakan formula sebagai berikut:

$$100\% - \text{total bagi hasil bagian Kontraktor}$$

c. Penyesuaian Besaran Bagi Hasil

Dalam rangka penyesuaian bagi hasil, SKK Migas melakukan evaluasi terhadap keadaan aktual produksi komersial dan menuangkan penyesuaian besaran bagi hasil dalam berita acara dengan Kontraktor. Penyesuaian besaran bagi hasil secara terperinci ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 9. Contoh Penyesuaian Besaran Bagi Hasil

Jenis Komponen	Komponen	Nilai Aktual Parameter	Klasifikasi Komponen	Bagi Hasil Minyak Bumi Bagian Kontraktor (%)	Bagi Hasil Gas Bumi Bagian Kontraktor (%)
bagi hasil awal (<i>base split</i>)	Minyak Bumi	-	-	47	-
	Gas Bumi	-	-	-	49
komponen variabel	jumlah cadangan	56 mmboe	sedang	13	
	lokasi lapangan	600 meter	Lepas Pantai dalam	13	
	ketersediaan infrastruktur	0%	Belum Tersedia	13	
komponen progresif	harga Minyak Bumi	\$65/barrel*	sedang	0*	-
	harga Gas Bumi	\$7/mmmbtu*	sedang	-	0*
ASUMSI TOTAL BAGI HASIL BAGIAN KONTRAKTOR				86	88

Keterangan:

*Disesuaikan dengan kondisi aktual harga rata-rata tertimbang bulanan.

Bagi hasil bagian Negara menggunakan formula sebagai berikut:

$$100\% - \text{total bagi hasil bagian Kontraktor}$$

d. Tambahan Persentase Bagi Hasil

Terhadap usulan tambahan persentase bagi hasil, SKK Migas melakukan evaluasi yang memberikan dampak keekonomian yang optimal bagi Pemerintah dan Kontraktor untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberi persetujuan, tambahan persentase bagi hasil dituangkan dalam persetujuan perubahan rencana pengembangan lapangan. Tambahan persentase bagi hasil secara terperinci ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 10. Contoh Penetapan Tambahan Persentase Bagi Hasil

Jenis Komponen	Komponen	Nilai Parameter	Klasifikasi Komponen	Bagi Hasil Minyak Bumi Bagian Kontraktor (%)	Bagi Hasil Gas Bumi Bagian Kontraktor (%)
bagi hasil awal (<i>base split</i>)	Minyak Bumi	-	-	47	-
	Gas Bumi	-	-	-	49
komponen variabel	jumlah cadangan	56 mmboe	sedang	13	
	lokasi lapangan	600 meter	Lepas Pantai dalam	13	
	ketersediaan infrastruktur	0%	Belum Tersedia	13	
komponen progresif	harga Minyak Bumi	\$65/barrel*	sedang	0*	-
	harga Gas Bumi	\$7/mmbtu*	sedang	-	0*
tambahan bagi hasil	-	-	-	1	1
ASUMSI TOTAL BAGI HASIL BAGIAN KONTRAKTOR				87	89

Keterangan:

*Disesuaikan dengan kondisi aktual harga rata-rata tertimbang bulanan

Bagi hasil bagian Negara menggunakan formula sebagai berikut:

$$100\% - \text{total bagi hasil bagian Kontraktor}$$

F. CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN PENYESUAIAN BAGI HASIL BAGIAN KONTRAKTOR TERHADAP KONDISI AKTUAL NILAI PARAMETER KOMPONEN PROGRESIF

1. Contoh perhitungan penyesuaian bagi hasil komponen harga Minyak Bumi sebagai berikut:

Penyesuaian bagi hasil atas komponen progresif harga Minyak Bumi dilaksanakan setiap bulan berdasarkan perhitungan harga rata-rata tertimbang bulanan dari penjualan semua jenis minyak mentah di seluruh lapangan pada suatu rencana pengembangan lapangan berdasarkan Harga Minyak Mentah Indonesia yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perhitungan penyesuaian bagi hasil komponen harga Minyak Bumi secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 11. Contoh Simulasi Perhitungan Penyesuaian Bagi Hasil
Komponen Harga Minyak Bumi

Periode Bulan	Jenis Minyak	Volume Lifting (barrel)	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/bbl)	Revenue (US\$)	Total Lifting (barrel)	Total Revenue (US\$)	Harga Rata-Rata Tertimbang (US\$/bbl)	Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
JANUARI	Minyak A	1.437.855	90,56	130.212.149	4.788.489	417.931.090	87,28	-0,5696
	Minyak B	3.350.634	85,87	287.718.942				
FEBRUARI	Minyak A	1.395.273	102,08	142.429.468	4.428.407	433.398.012	97,87	-3,2169
	Minyak B	3.033.134	95,93	290.968.545				

2. Contoh perhitungan penyesuaian bagi hasil komponen harga Gas Bumi sebagai berikut:

Penyesuaian bagi hasil atas komponen progresif harga Gas Bumi dilaksanakan setiap bulan berdasarkan perhitungan harga rata-rata tertimbang bulanan dari penjualan semua jenis Gas Bumi di seluruh lapangan pada suatu rencana pengembangan lapangan berdasarkan Harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu, harga Gas Bumi yang digunakan adalah Harga Gas Bumi awal yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum disesuaikan menjadi Harga Gas Bumi Tertentu. Perhitungan penyesuaian bagi hasil komponen harga Gas Bumi secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 12. Contoh Simulasi Perhitungan Penyesuaian Bagi Hasil
Komponen Harga Gas Bumi

Periode Bulan	Pembeli	Volume Lifting (mmbtu)	Harga Gas Bumi hulu (US\$/mmbtu)	Revenue (US\$)	Total Lifting (mmbtu)	Total Revenue (US\$)	Harga Rata-Rata Tertimbang (US\$/mmbtu)	Besaran Penyesuaian Bagi Hasil Bagian Kontraktor (%)
JANUARI	PT. A	873.735	6,52	5.696.752	1.893.571	12.294.123	6,49	0,8456
	PT. B	673.891	5,86	3.949.001				
	PT. C	67.191	4,72	317.142				
	D ltd.	269.633	8,24	2.221.776				
	E inc.	9.121	12,00	109.452				
FEBRUARI	PT. A	766.833	6,39	4.900.063	2.305.310	14.663.115	6,36	1,0655
	PT. B	1.153.373	5,94	6.851.036				
	PT. C	74.216	4,72	350.300				
	D ltd.	310.888	8,24	2.561.717				
	E inc.	0	-	0				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAHLIL LAHADALIA



BAMBANG SUJITO